



BUPATI TASIKMALAYA

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 4 TAHUN 2012

TENTANG

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN STANDAR BIAYA BELANJA PENUNJANG
KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, perlu diatur dan ditetapkan mengenai Tunjangan Kesejahteraan Dan Standar Biaya Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang disesuaikan dengan kondisi lokalitas serta kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya,;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf "a" di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Tunjangan Kesejahteraan dan Standar Biaya Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2012.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional ;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 03 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 3);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 4);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 8);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 1);
 23. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2012.

Memperhatikan : Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN STANDAR BIAYA BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
5. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
6. Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya adalah unsur pelayanan terhadap DPRD.
7. Sekretaris DPRD adalah pejabat perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
8. Lembaga/Instansi adalah Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah Pusat dan Lembaga Pemerintahan Daerah Propinsi (Gubernur, Muspida dan Satuan Kerja Perangkat Daerah).
9. *At Cost* adalah penerapan penganggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan prinsip kebutuhan nyata.
10. Tunjangan Perumahan adalah Tunjangan Kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD selama Pemerintah Daerah belum mampu menyediakan fasilitas rumah jabatan/rumah dinas.
11. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, serta rumah dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya.
12. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
13. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
14. Reses adalah masa pelaksanaan kegiatan DPRD Kabupaten Tasikmalaya di luar masa kegiatan persidangan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

BAB II TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Pasal 2

Tunjangan Kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya terdiri dari :

- a. Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan;
- b. Rumah Jabatan/ Rumah Dinas atau tunjangan perumahan;
- c. Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional;
- d. Pakaian Dinas;
- e. Uang Duka Wafat dan Bantuan Biaya Pengurusan Jenazah;
- f. Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional.

Bagian Pertama Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan

Pasal 3

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan;
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapatkan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan yaitu suami atau istri beserta 2 orang anak;

- (3) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran Premi Asuransi Kesehatan pada perusahaan Asuransi.
- (4) Besarnya Premi Asuransi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk biaya general check-up 1 (satu) kali dalam setahun bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling tinggi sama dengan besarnya premi asuransi Bupati.

Bagian Kedua
Rumah Jabatan / Rumah Dinas atau Tunjangan Perumahan

Pasal 4

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya;
- (2) Anggota DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya;
- (3) Untuk pemeliharaan Rumah Jabatan dan atau Rumah Dinas diberikan Biaya Belanja Pemeliharaan;
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah belum mampu menyediakan Rumah Jabatan dan atau Rumah Dinas, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perumahan berupa Uang dan dibayarkan setiap bulan sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 5.000.000,- ;
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 4.500.000,-;
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp. 4.000.000,- .

Bagian Ketiga
Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional

Pasal 5

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Jabatan berikut biaya pemeliharaannya;
- (2) Alat kelengkapan DPRD dapat diberikan Kendaraan Dinas Operasional berikut Biaya pemeliharaannya;
- (3) Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas dibebankan ke dalam belanja Sekretariat DPRD;
- (4) Pimpinan DPRD diberikan bantuan bahan bakar minyak masing-masing setinggi-tingginya per bulan sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 3.375.000,-
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 2.250.000,-
- (5) Alat kelengkapan DPRD yaitu Komisi/Badan Anggaran/Badan Kehormatan/Badan Legislasi diberikan bantuan bahan bakar minyak masing-masing setinggi-tingginya perbulan sebagai berikut :
 - a. Komisi sebesar Rp. 2.250.000,-
 - b. Badan Anggaran sebesar Rp. 1.350.000,-
 - c. Badan Musyawarah sebesar Rp. 1.350.000,-
 - c. Badan Kehormatan sebesar Rp. 1.350.000,-
 - d. Badan Legislasi sebesar Rp. 1.350.000,-

Bagian Keempat
Pakaian Dinas

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Pakaian Dinas berupa Pakaian Sipil Lengkap (PSL), Pakaian Sipil Resmi (PSR), Pakaian Sipil Harian (PSH) dan Pakaian Dinas Harian (PDH);
- (2) Standar satuan harga dan kualitas pakaian dinas beserta ongkos jahitnya ditetapkan setinggi-tingginya sebagai berikut :
 - a. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebesar Rp. 1.500.000,- /stel disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun atau dalam masa jabatan sebagai anggota DPRD.
 - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebesar Rp. 1.000.000,- /stel disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
 - c. Pakaian Sipil Harian (PSH) sebesar Rp. 800.000,- /stel disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun.
 - d. Pakaian Dinas Harian (PDH) sebesar Rp. 800.000,-/stel disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun

Bagian Kelima
Uang Duka/ wafat dan Bantuan Biaya Pengurusan Jenazah.

Pasal 7

- (1) Kepada ahli waris Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas diberikan uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi;
- (2) Kepada ahli waris dari Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka wafat sebesar 6 (enam) kali uang representasi;
- (3) Bantuan biaya pengurusan jenazah dari rumah duka atau tempat tugas sampai ke tempat pemakaman ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bagian Keenam
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional

Pasal 8

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif setiap bulan, masing-masing sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (2) Bagi Ketua DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD setiap bulan sebesar 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD dan bagi wakil ketua DPRD 4 (empat) kali jumlah uang representasi Ketua DPRD.

BAB III
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 9

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan DPRD berupa kegiatan :
 - a. Kunjungan Kerja;
 - b. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme;
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja tahunan yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

Bagian Pertama
Kunjungan Kerja dan Reses

Pasal 10

- (1) Kunjungan Kerja dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD dilaksanakan di dalam dan ke luar Kabupaten diberikan biaya perjalanan dinas;
- (2) Besarnya biaya perjalanan dinas/uang harian, biaya penginapan dan uang representasi diatur dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Profesionalisme

Pasal 11

Pimpinan dan Anggota DPRD yang ditugaskan mengikuti kegiatan peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan profesionalisme berupa:

- a. Seminar
- b. Pendidikan dan Latihan, Bimbingan Teknis, Workshop dan kegiatan sejenisnya, diberikan biaya sesuai dengan kemampuan APBD.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang menerima uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, 10, dan Pasal 11 dalam Peraturan Bupati ini wajib memberikan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan;
- (2) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban keuangan pada Sekretariat DPRD;
- (3) Apabila laporan pertanggungjawaban keuangan dimaksud pada ayat (1) belum dapat dipenuhi/diselesaikan oleh yang bersangkutan, Sekretaris DPRD berwenang untuk menanggukhan atau tidak menyetujui pembayaran.

BAB V
UNSUR PENDUKUNG TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Pasal 13

Sekretariat DPRD sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, diberikan bantuan dukungan biaya bagi kelancaran tugas untuk keperluan operasional, asistensi, rapat, bantuan bahan bakar minyak serta operasional lainnya, yang besarnya ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tunjangan Kesejahteraan Dan Standar Biaya Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri, kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaan, diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.


Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 24 Januari 2012

BUPATI TASIKMALAYA

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 25 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA



H. ABDUL KODIR
NIP.19611217 198305 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2012 NOMOR 4